

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR²² TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Koperasi, Usaha Kelompok masyarakat, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Pengembangan Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri perlu memberikan dukungan dan langkah- langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal dana bergulir;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan pinjaman dana bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang **Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah** (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang **Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah** (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) ke Dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati Kota Dan Fasilitasi Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang bertugas menyusun Program Pinjaman Dana Bergulir, melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
7. Unit Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Kabupaten Pati yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola dana bergulir pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati dengan anggota SKPD terkait.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati Kota yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKK Pati Kota adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati yang ditunjuk sebagai mitra kerja.
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tayu yang selanjutnya disingkat PD. BKK Tayu adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati yang ditunjuk sebagai mitra kerja.
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produksi atau perdagangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
12. Usaha kecil adalah kegiatan usaha produksi atau perdagangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Usaha Pertanian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pertanian atau menjual bahan baku mentah bersumber dari hasil pertanian.

14. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu dan usaha penggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
15. Usaha Perikanan adalah usaha di bidang perikanan, budidaya tambak dan air tawar atau menjual bahan baku mentah bersumber dari hasil perikanan.
16. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh penerima pinjaman yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan pinjaman dana bergulir.
17. Pinjaman dana bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Kelompok Masyarakat, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Pengembangan Usaha Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.
18. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pati.
19. Tim Teknis Unit Pengelola Keuangan adalah Tim yang melaksanakan tugas teknis penyaluran Dana Bergulir yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian pinjaman dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri.
- (2) Tujuan memberikan modal kerja kepada Koperasi, Usaha Kelompok Masyarakat, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Pengembangan Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pinjaman meliputi :

- a. pinjaman untuk Usaha Koperasi, Usaha Kelompok Masyarakat.
- b. pinjaman untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil di bidang Industri dan Perdagangan yang memiliki karakter baik, tidak cacat dengan Perbankan, belum pernah dan tidak sedang menerima bantuan dana bergulir dari Pemerintah maupun BUMN, Memiliki SIUP / TDP bidang Perdagangan, STDI / IUI bagi yang bergerak di bidang Industri.
- c. pinjaman untuk Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan dengan pengukuhan Kelompok dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati..
- d. pinjaman untuk Pengembangan Usaha Perikanan yang telah mendapat pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB V BANK PENYALUR

Pasal 5

Bank penyalur pinjaman dana bergulir adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Pati sebagai Mitra Kerja Penyaluran Dana Bergulir yaitu PD. BPR BKK Pati Kota dan PD. BKK Tayu.

BAB VI
JASA ATAU BUNGA, JANGKA WAKTU DAN NILAI PINJAMAN

Bagian Pertama

Jasa Bunga

Pasal 6

Jasa atau bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Usaha Kecil, pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 6 % (enam persen) per tahun dengan alokasi penggunaannya sebagai berikut :

- a. jasa bunga Bank Penyalur sebesar 3 % (tiga persen);
- b. pendapatan Asli Daerah sebesar 3 % (tiga persen).

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 7

Jangka waktu pinjaman dana bergulir yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Pengembangan Usaha Pertanian, Peternakan, dan Perikanan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga

Nilai Pinjaman

Pasal 8

Nilai pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Usaha Koperasi, Usaha Kelompok Masyarakat, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Pengembangan Usaha Pertanian, Peternakan, dan Perikanan adalah :

- a. Usaha Koperasi yang berbadan hukum paling banyak Rp.25.000.000, -
(dua puluh lima juta rupiah).

- b. Usaha Kelompok Masyarakat, Usaha Kelompok Mikro, Kecil Industri dan Perdagangan, Usaha Kelompok Pertanian dan Peternakan serta Usaha Kelompok Perikanan paling banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Usaha Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil Industri dan Perdagangan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Usaha Perorangan untuk Usaha Pertanian dan Peternakan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Usaha Perorangan untuk Usaha Perikanan paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VII AGUNAN

Pasal 9

Penerima pinjaman wajib menyerahkan agunan sebagai jaminan yang nilainya sama dengan jumlah pinjaman.

BAB VIII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 10

- (1) Sosialisasi program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Usaha Kecil melalui perkuatan modal bergulir oleh Dinas / instansi teknis.
- (2) Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Kecil, pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Dinas / instansi teknis sesuai bidang usaha masing-masing.
- (3) Dinas/Instansi teknis atas pengajuan pinjaman dari Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Kecil, pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang memenuhi persyaratan selanjutnya dibuatkan rekomendasi oleh dinas teknis dan dikirim ke Unit Pengelola Keuangan (Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati).

- (4) Rekomendasi dari Dinas/Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteliti persyaratan administrasi oleh Unit Pengelola Keuangan dan direkomendasikan ke Bank Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bank Penyalur bersama Tim Teknis Unit Pengelola Keuangan mengadakan penelitian lokasi untuk menganalisa kelayakan usaha.
- (6) Atas dasar hasil analisa yang dilakukan pada ayat (5) :
- a. ditolak maka proposal dikembalikan ke calon peminjam; atau
 - b. direalisasikan maka Unit Pengelola Keuangan untuk segera mentransfer dana sesuai plafon kredit/nilai pinjaman.
- (7) Penyaluran pinjaman dalam bentuk perjanjian antara Bank Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah dengan penerima pinjaman dengan surat perjanjian kredit.
- (8) Perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat :
- a. tanggal dilakukannya perjanjian;
 - b. identitas para pihak;
 - c. objek perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu;
 - f. agunan;
 - g. sanksi;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. domisili hukum.
- (9) Dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kepada Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Kecil, Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan berkewajiban :
- a. membayar provisi sebesar 1‰ (satu permill);
 - b. biaya notaris.
 - c. materai; dan
 - d. menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

BAB IX
KETENTUAN PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Angsuran pokok dan jasa atau bunga dibayar secara bulanan.
- (2) Angsuran pokok jasa bunga sebesar 3 % (tiga persen) disetor oleh Bank Penyalur ke rekening Kas Umum Daerah nomor Rekening : 1.006.00107.1 Bank Jateng Cabang Pati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Kecil, pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan melalui perkuatan modal dana bergulir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. Bank Penyalur :
 1. menerima setoran angsuran dari peminjam
 2. melaporkan perkembangan angsuran pokok dan jasa atau bunga kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) setiap bulan; dan
 3. melaporkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- b. Unit Pengelola Keuangan :
 1. membuat rekapitulasi angsuran pokok dan jasa bunga dari hasil laporan Bank Penyalur.
 2. membuat teguran dan melakukan penagihan kepada peminjam yang mempunyai tunggakan; dan
 3. melaporkan perkembangan penyaluran/pemanfaatan dana bergulir dan perkembangan angsuran kepada Bupati.
- c. Dinas / Instansi Teknis :
 1. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana pinjaman sesuai dengan bidangnya; dan
 2. melaporkan perkembangan atas tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi kepada UPK.
- d. Biaya operasional Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB XI
SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila dari hasil evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh peminjam dana bergulir yaitu peruntukannya tidak sesuai dengan permohonan maka Koperasi, Usaha Kelompok, Usaha Mikro, Kecil, Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan tersebut wajib mengembalikan dana yang sudah diterima dan tetap membayar bunga dan tidak akan diberikan bantuan atau fasilitas kredit lainnya yang sejenis.
- (2) Peminjam yang lalai memenuhi kewajibannya selama 1(satu) bulan diberikan surat peringatan oleh Unit Pengelola Keuangan.
- (3) Peminjam yang lalai tidak memenuhi kewajibannya selama 2 (dua) bulan berturut-turut diberi surat peringatan kedua oleh Unit Pengelola Keuangan.
- (4) Apabila peminjam tidak memenuhi kewajibannya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut setelah diberi peringatan ketiga Unit Pengelola Keuangan maka peminjam membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran.
- (5) Apabila peminjam selama 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Perjanjian Pinjaman yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian.
- b. Perjanjian pinjaman yang masih dalam proses, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Koperasi dan Kelompok Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 April 2009

BUPATI PATI,








TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA 942/8-4-09	
ASISTEN ADM...	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	Bag. Persek

509

163

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 59